



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 307/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 06 Juli 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 307/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hasanuddin bin Ambas, NIK: 6402032702750003, umur 50 tahun (Tanjung Aru, 27 Februari 1975), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Sokarno Hatta, RT.018, No.037, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 03 Juli 2026, Nomor 307/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Irin Miniati binti Lasimin, disebut Penggugat;

melawan

Hasanuddin bin Ambas, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

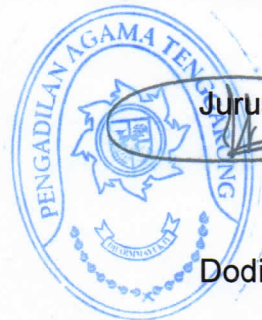
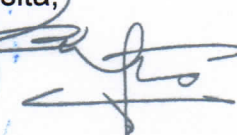
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HASANUDDIN BIN AMBAS) terhadap Penggugat (IRIN MINIATI BINTI LASIMIN);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

 Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.



T. B. Pratopo
NIP. RA 197203032007012 026